



PENETAPAN

Nomor 80/Pdt.G/2024/MS.Bna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH BANDA ACEH

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Abu Bakar Ibrahim bin Ibrahim, NIK 1171091708640001, tempat dan tanggal lahir Trieng Gadeng, 17 Agustus 1964, umur 60 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pendidikan SLTA/Sederajat, warga Negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Jalan T Iskandar Gampong Lamteh Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh. Email dan No HP rauzatulkhairi@gmail.com, 08126923122, sebagai **Pemohon I**;

Mulyana binti Jakfar, NIK 1171096606680002, tempat dan tanggal lahir Banda Aceh, 26 Juni 1968, usia 56 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pendidikan SLTA/Sederajat, warga Negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Jln. T Iskandar Gampong Lamteh Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh, Email dan No HP rauzatulkhairi@gmail.com / 08126923122, sebagai **Pemohon II**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 29 Februari 2024 telah mengajukan permohonan Istbat Nikah yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan Nomor 80/Pdt.G/2024/MS. Bna tanggal 07 Maret 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 80/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 18 Mei 1989 Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di kediaman Pemohon II di Gampong Lamteh Ulee Kareng Banda Aceh, akan tetapi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat;
2. Bahwa yang menikahkan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah Tgk Yusrizal Yunus dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Jakfar sekaligus sebagai pelaksana aqad nikah dengan disaksikan oleh saudara atau kerabat dekat Pemohon yang bernama Hamdan Yunus dan M Husni dengan mahar 10 (sepuluh) mayam emas;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada saat menikah berstatus sebagai jejaka dan perawan;
4. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama :
 - 4.1. Rahmat Khadafi bin Abu Bakar, usia 34 tahun;
 - 4.2. Fairud Abadi bin Abu Bakar, usia 33 tahun;
 - 4.3. Diany Ulfa binti Abu Bakar, usia 30 tahun;
 - 4.4. Al Kautsar Abu Bakar, usia 28 tahun;
5. Bahwa permohonan isbat nikah ini diperlukan untuk keperluan adanya kepastian hukum/bukti nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Berdasarkan alasan/dalil-dali tersebut di atas para Pemohon memohon kepada Ketua / Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berkenan memeriksa dan mengadili permohonan ini selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**Abu Bakar Ibrahim bin Ibrahim**) dengan Pemohon II (**Mulyana binti Jakfar**) yang dilaksanakan di Banda Aceh Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh pada tanggal 18 Mei 1989;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir dipersidangan dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait perkawinan berdasarkan hukum Islam, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 80/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan Bukti Surat berupa :

1. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1171091708640001 tanggal 15-05-2012, atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh, yang telah ditempel meterai secukupnya dinazegelen dicap Pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok lalu Ketua Majelis memberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopy Karu Tanda Penduduk Nomor: 1171096606680002 tanggal 15-05-2012, atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh, yang telah ditempel meterai secukupnya dinazegeelen di cap Pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1171092002080901 tanggal 16-02-2021, atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, yang telah ditempel meterai secukupnya distempel Pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok lalu Ketua Majelis memberi tanda bukti P. 3;

Selain bukti surat tersebut Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang bernama :

1. **Razali Ismail bin Ismail**, lahir di Banda Aceh, 12 Maret 1963, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Gampong Lamteh Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon sebagai tetangga di gampong;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II saksi kenal baik dan benar mereka suami isteri akan tetapi saksi tidak hadir waktu menikah, yang jelas mereka adalah pasti suami isteri dan telah mempunyai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti kapan mereka menikah, yang jelas menurut tetangga yang hadir pada waktu mereka menikah ditahun 1989;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 80/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Jakfar, sedangkan saksinya adalah Hamdan Yunus dan M Husin sedangkan maharnya saksi tidak tahu;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan dan berasal dari gampong yang berbeda;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I tidak ada mempunyai isteri selain dari Pemohon II dan begitu pula sebaliknya;
- Bahwa Pemohon datang ke Mahkamah Syariah bertujuan mengurus isbat nikah Pemohon I dengan Pemohon II untuk keperluan adanya kepastian hukum atau bukti nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II;

2. M. Yusuf Ibrahim bin Ibrahim, lahir di Panga 24 April 1964, agama Islam, pekerjaan Pengacara, tempat tinggal di Gampong Lamteh Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, dan Termohon karena para Pemohon adalah warga saksi dan saksi sebagai Keuchik di gampong Lamteh;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri akan tetapi saksi tidak tahu kapan dan dimana mereka menikah yang jelas mereka adalah pasti suami isteri dan telah mempunyai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II berumah tangga tidak ada masyarakat yang keberatan dan protes dari masyarakat;
- Bahwa saksi tidak hadir diwaktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan menurut warga yang hadir pada waktu pernikahan tersebut yang menikahkan adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Jakfar sedangkan saksinya adalah Hamdan Yunus dan M Husin, maharnya saksi tidak tahu;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau saudara yang mengakibatkan larangan untuk menikah;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 80/Pdt.G/2024/MS.Bna



- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama mereka menikah tidak pernah bercerai dan semua beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I tidak ada mempunyai isteri selain dari Pemohon II dan Pemohon II tidak mempunyai suami selain dari Pemohon I;
- Bahwa selama Pemohon I menikah dengan Pemohon II tidak ada orang yang tidak senang atau memperotes pernikahan mereka;
- Bahwa tujuan Pemohon mengurus isbat nikahnya adalah untuk keperluan adanya kepastian hukum/bukti nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon memohon agar pernikahannya dapat diisbatkan;
2. Bahwa permohonan isbat nikah ini Pemohon ajukan guna untuk pengurusan adanya kepastian hukum dari pernikahan mereka;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil angka 1 sampai dengan angka 5, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yaitu P.1 sd P.3, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut merupakan bukti otentik oleh karena itu bukti tersebut telah mempunyai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon mempunyai hubungan sebagai hubungan keluarga dengan Pemohon, sedangkan saksi kedua Pemohon juga mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon, kedua saksi tersebut sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai angka angka 1 sampai dengan angka 5 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 80/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I pada tanggal 18 Mei 1989 telah melaksanakan serangkaian akad nikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilaksanakan di rumah kediaman keluarga Pemohon II di Gampong Lamteh Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh dan belum tercatat di KUA setempat;
2. Bahwa pelaksanaan akad nikah yang dilakukan Pemohon I dengan Pemohon II di KUA Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh;
3. Bahwa para Pemohon tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah secara resmi dari KUA setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah terikat dengan perkawinan yang sah sejak tanggal 18 Mei 1989 yang dilaksanakan di rumah kediaman Pemohon II di Gampong Lamteh Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kaedah fiqih yang terdapat dalam kitab l'anatu Thalibin Juz III halaman 253 yang telah diambil menjadi pendapat Majelis Hakim berbunyi sebagai berikut :

وفى الدعوى با لنكاح على امرأة ذكر صحه وشروطه

Artinya : *Permohonan pengesahan nikah atas seorang harus membuktikan terpenuhinya syarat dan rukunnya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melakukan perkawinan secara hukum Islam dengan wali yang sah dan dihadiri dua orang saksi dengan mahar dibayar tunai, yang dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 1989, di rumah kediaman keluarga Pemohon II di gampong Lamteh Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 80/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah terbukti memenuhi ketentuan syarat dan rukun nikah dalam hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) dan ketentuan pasal 4 jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan juga telah sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia oleh karena itu permohonan para Pemohon agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II diisbatkan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini masalah perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (**Abu Bakar Ibrahim bin Ibrahim**) dengan Pemohon II (**Mulyana binti Jakfar**) yang dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 1989 di rumah keluarga Pemohon II di Gampong Lamteh Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 147.000,00 (seratus empat puluh tujuh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh kami **Drs. Zukri, S.H**, sebagai Ketua Majelis, **Bukhari, S.H**, dan **Drs. Said Safnizar, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **T. Firman Nur, S.HI**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 80/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dto

Bukhari, S.H

dto

Drs. Zukri, S.H

Hakim Anggota,

dto

Drs. Said Safnizar, M.H

Panitera Pengganti,

dto

Nurfajrina, S.H

Perincian Biaya :

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00	
2.	Proses	:	Rp		75.000,00
3.	Penggandaan	:	Rp	2.000,00	
4.	Panggilan	:	Rp	0,00	
5.	PNBP	:	Rp	20.000,00	
6.	Redaksi	:	Rp	10.000,00	
7.	Meterai	:	Rp	10.000,00	
	Jumlah	:	Rp	147.000,00	

(seratus empat puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 80/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)